



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Novianto;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamar Kos 9A, Jalan Kubu Anyar, Gang Nadi Jaya 1, Banjar Jaba Jero, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Alamat KTP : Dusun Krajan I, RT 005/RW 001, Kelurahan/Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Dwi Novianto ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, DESI PURNANI, SH, MH.,Dkk, Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, beralamat Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI NOVIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI NOVIANTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram berat bersih 10,18 gram (kode A);

- 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).- berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram (kode B2).- berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode B3);

- 1 (satu) buah Bong;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah Hp VIVO milik DWI NOVIANTO;

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,35 gram (kode C);
- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode D).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DK 6950 FCS

Dikembalikan kepada saksi SUGENG RIYADI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DWI NOVIANTO pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menanyakan kepada temannya tempat penjual narkotika jenis sabu kemudian terdakwa diberikan nomor handphone penjual sabu dan disimpan dengan nama ASTON KUCHER. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 terdakwa berkomunikasi dengan ASTON KUCHER (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa ditawarkan menjadi

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara jual beli menempel-nempel Ganja dan sabu dengan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 titik lokasi tempelan. Kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan mengatakan "sekarang juga saya sudah siap". Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita terdakwa dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil narkotika jenis ganja sejumlah kurang lebih seberat 10 gram bertempat di semak-semak di dalam pot di daerah Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil paket ganja tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita terdakwa juga dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil 5 gram sabu bertempat di pagar dari seng di pinggir Jalan Beji Ayu Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung lalu terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa membawa ganja dan sabu tersebut pulang. Setelah mendapatkan barang tersebut, kemudian terdakwa membagi 5 gram sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dikemas dengan menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastik klip berisi sabu. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut di beberapa titik lokasi diantaranya di sepanjang jalan Eka Lawya terdakwa menempel sebanyak 6 paket sabu, kemudian terdakwa menempel di gang yang ada di Jalan Majapahit yaitu di Gang Muria 2 (dua) paket, di Gang Ratna 2 (dua) paket dan masih tersisa 3 (tiga) paket sabu yang belum ditempel yang disimpan oleh terdakwa serta 1 (satu) paket ganja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa menjemput pacarnya yaitu saksi SARASWATI DEVI di kos temannya di Jalan Sopotan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa bersama saksi SARASWATI DEVI checkin di Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu sekira pukul 12.30 Wita tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi LUKIANTO, saksi PUTU AGUS SAPUTRA, saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat diduga terjadi peredaran narkotika dilakukan oleh terdakwa lalu anggota satresnarkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan terdakwa sedang berada di depan pintu kamar nomor 2 Hotel Barokah tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar membawa masuk terdakwa kedalam kamar nomor 2 Hotel

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



Barokah dan didalam kamar tersebut ada saksi SARASWATI DEVI, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dengan disaksikan oleh Karyawan Hotel yaitu saksi HENDRI PRASETYA ditemukan barang 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik terdakwa disamping tempat tidur yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ganja dan 3 (tiga) paket sabu, lalu ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone VIVO milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat Street DK 6950 FCS milik saksi SUGENG RIYADI yang dipinjam oleh terdakwa terparkir di depan kamar nomor 2 Hotel Barokah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang diberikan oleh ASTON KUCHER ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menempelkan beberapa paket sabu di beberapa titik lokasi. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan bersama dengan terdakwa menuju lokasi tempelan sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sekitar dilokasi tempelan sabu di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastik klip berisi sabu. Setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar bertempat di pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung juga ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastik klip berisi sabu yang sebetulnya ditempel oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram, berat bersih 10,18 gram (kode A).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,48 gram, berat bersih 0,38 gram (Kode B2).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,36 gram (Kode B3).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (Kode C).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,36 gram (Kode D).

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2024, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Januari 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab: 22/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

1. 106/2024/NF berupa daun, biji, batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 107/2024/NF s/d 111/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 112/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DWI NOVIANTO pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa menjemput pacarnya yaitu saksi SARASWATI DEVI di kos temannya di Jalan Sopotan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa bersama saksi SARASWATI DEVI checkin di Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu sekira pukul 12.30 Wita tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi LUKIANTO, saksi PUTU AGUS SAPUTRA, saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat diduga terjadi peredaran narkotika dilakukan oleh terdakwa lalu anggota satresnarkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan terdakwa sedang berada di depan pintu kamar nomor 2 Hotel Barokah tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar membawa masuk terdakwa kedalam kamar nomor 2 Hotel Barokah dan didalam kamar tersebut ada saksi SARASWATI DEVI, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dengan disaksikan oleh Karyawan Hotel yaitu saksi HENDRI PRASETYA ditemukan barang 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik terdakwa disamping tempat tidur yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ganja dan 3 (tiga) paket sabu, lalu ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone VIVO milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Beat Street DK 6950 FCS milik saksi SUGENG RIYADI yang dipinjam oleh terdakwa terparkir di depan kamar nomor 2 Hotel Barokah ditemukan 1 (satu) buah tas warna

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang diberikan oleh ASTON KUCHER ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menempelkan beberapa paket sabu di beberapa titik lokasi. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan bersama dengan terdakwa menuju lokasi tempelan sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sekitar dilokasi tempelan sabu di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastic klip berisi sabu. Setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar bertempat di pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung juga ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastic klip berisi sabu yang sebetulnya ditempel oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,48 gram, berat bersih 0,38 gram (Kode B2).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,36 gram (Kode B3).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (Kode C).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram, berat bersih 0,36 gram (Kode D).

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2024, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Januari 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab: 22/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

1. 107/2024/NF s/d 111/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I adaah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 112/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DWI NOVIANTO pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa menjemput pacarnya yaitu saksi SARASWATI DEVI di kos temannya di Jalan Soputan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa bersama saksi SARASWATI DEVI checkin di Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh,

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu sekira pukul 12.30 Wita tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi LUKIANTO, saksi PUTU AGUS SAPUTRA, saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat diduga terjadi peredaran narkoba dilakukan oleh terdakwa lalu anggota satresnarkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan terdakwa sedang berada di depan pintu kamar nomor 2 Hotel Barokah tersebut. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar membawa masuk terdakwa kedalam kamar nomor 2 Hotel Barokah dan didalam kamar tersebut ada saksi SARASWATI DEVI, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dengan disaksikan oleh Karyawan Hotel yaitu saksi HENDRI PRASETYA ditemukan barang 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik terdakwa disamping tempat tidur yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ganja dan 3 (tiga) paket sabu, lalu ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone VIVO milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Beat Street DK 6950 FCS milik saksi SUGENG RIYADI yang dipinjam oleh terdakwa terparkir di depan kamar nomor 2 Hotel Barokah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang diberikan oleh ASTON KUCHER ada di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menempelkan beberapa paket sabu di beberapa titik lokasi. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan bersama dengan terdakwa menuju lokasi tempelan sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sekitar dilokasi tempelan sabu di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastic klip berisi sabu. Setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar bertempat di pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung juga ditemukan 1 (satu) paket sabu menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastic klip berisi sabu yang sebeumnya ditempel oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram, berat bersih 10,18 gram (kode A).

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2024, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 3 Januari 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab: 22/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

1. 106/2024/NF berupa daun, biji, batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 112/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita dipintu Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa mengedarkan narkoba jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa didalamnya berisi 1 paket Ganja dan 3 paket Sabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah Hp. VIVO milik Terdakwa ;
- Bahwa selain itu saksi dan team juga mengamankan 1 Unit sepeda motor Honda Bead street DK 6950 FCS yang diparkir di depan Kamar No.2, Hotel Barokah tersebut yang diakui milik Terdakwa, lalu pada jok sepeda motor tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di tempat sebelumnya Terdakwa mengaku telah menempel atau menaruh Sabu di beberapa tempat;
- Bahwa Saksi dan team melakukan pengembangan dengan menggeledah atau memeriksa tempat – tempat terdakwa mengaku telah menempel Sabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.10 wita, bertempat di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kel Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.25 wita, bertempat di Pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang-barang yang kami temukan di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, berupa 1 paket Sabu sedangkan barang yang kami temukan di Pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kel Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, juga berupa 1 paket Sabu;
- Bahwa Ganja dan Sabu yang ditemukan tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang oleh terdakwa biasa dipanggil dengan nama ASTON KUTCHER;
- Bahwa Terdakwa menerima Ganja dan Sabu secara sistim tempelan dari ASTON KUTCHER;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari ASTON KUCHER untuk mendapatkan upah, per satu titik lokasi peralamat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan team mengintrogasi terdakwa mengatakan bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh ASTON KUTCHER, lalu terdakwa diperintahkan mengambil tempelan Ganja dan Sabu, lalu Ganja dan Sabu diambil secara tempelan oleh terdakwa kemudian dibawa pulang ke kosnya, kemudian oleh Terdakwa sabunya dipecah menjadi paket -paket yang lebih kecil;
- Bahwa paket – paket Sabu yang lebih kecil tersebut ditempel Kembali di beberapa titik lokasi sesuai perintah ASTON KUTCHER, dan akan diberikan upah berupa uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan menerima Ganja dari ASTON KUTCHER pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar Jam 18.30 wita, bertempat disemak – semak di dalam pot bunga di daerah Canggü – Kuta utara - Kab. Badung. Sedangkan terdakwa menerima Sabu dari ASTON KUTCHER secara sistem tempelan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar Jam 19.30 wita, bertempat di pagar dari seng di pinggir jalan Beji Ayu Sunset Road, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita dipintu Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa mengedarkan narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa didalamnya berisi 1 paket Ganja dan 3 paket Sabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah Hp. VIVO milik Terdakwa ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa selain itu saksi dan team juga mengamankan 1 Unit sepeda motor Honda Bead street DK 6950 FCS yang diparkir di depan Kamar No.2, Hotel Barokah tersebut yang diakui milik Terdakwa, lalu pada jok sepeda motor tersebut saksi dan team menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di tempat sebelumnya Terdakwa mengaku telah menempel atau menaruh Sabu di beberapa tempat;
- Bahwa Saksi dan team melakukan pengembangan dengan menggeledah atau memeriksa tempat – tempat terdakwa mengaku telah menempel Sabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.10 wita, bertempat di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kel Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.25 wita, bertempat di Pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang-barang yang kami temukan di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, berupa 1 paket Sabu sedangkan barang yang kami temukan di Pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kel Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, juga berupa 1 paket Sabu;
- Bahwa Ganja dan Sabu yang ditemukan tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang oleh terdakwa biasa dipanggil dengan nama ASTON KUTCHER;
- Bahwa Terdakwa menerima Ganja dan Sabu secara sistim tempelan dari ASTON KUTCHER;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari ASTON KUCHER untuk mendapatkan upah, per satu titik lokasi peralamat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan team menginterogasi terdakwa mengatakan bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh ASTON KUTCHER, lalu terdakwa diperintahkan mengambil tempelan Ganja dan Sabu, lalu Ganja dan Sabu diambil secara tempelan oleh terdakwa kemudian dibawa pulang ke kosnya, kemudian oleh Terdakwa sabunya dipecah menjadi paket -paket yang lebih kecil;



- Bahwa paket – paket Sabu yang lebih kecil tersebut ditempel Kembali di beberapa titik lokasi sesuai perintah ASTON KUTCHER, dan akan diberikan upah berupa uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan menerima Ganja dari ASTON KUTCHER pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar Jam 18.30 wita, bertempat disemak – semak di dalam pot bunga di daerah Canggü – Kuta utara - Kab. Badung. Sedangkan terdakwa menerima Sabu dari ASTON KUTCHER secara sistem tempelan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar Jam 19.30 wita, bertempat di pagar dari seng di pinggir jalan Beji Ayu Sunset Road, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi SUGENG RIYADI keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut, sejak sekitar hari Rabu 27 Desember 2023 sekitar jam 07.00 wita bertempat di depan kamar kos saksi yang mana Terdakwa menyampaikan tujuannya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli sarapan, namun kenyataannya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ternyata dipakai terus-menerus untuk tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DK 6950 FCS;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaran atas nama Sugeng Riyadi yang saksi beli secara kredit yang mana BPKB masih di Finance FIF dan hanya STNK saja yang masih saksi bawa;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**4.** Saksi HENDRI PRASETYA keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengetahui nama lengkapnya setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan yang lainnya dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah ditemukan memiliki dan menyimpan barang berupa Ganja dan Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat penangkapan dan penggeledahan, karena sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan diminta menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa DWI NOVIANTO;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 12.20 wita, bertempat di Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan DWI NOVIANTO di dalam Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kel Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru yang digulung didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang dikatakan Ganja, 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing – masing didalamnya berisi plastik klip masing–masing berisi kristal bening yang dikatakan Sabu, 1 (satu) buah botol kosong yang dikatakan Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp. VIVO milik DWI NOVIANTO;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan di areal parkir Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam DK 6950 FCS yang dikendarai oleh DWI NOVIANTO, yang mana pada Jok Sepeda motor tersebut berisi 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, selanjutnya barang – barang tersebut diamankan juga oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa DWI NOVIANTO mengatakan bahwa barang yang dikatakan Ganja dan Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 12.20 wita, ketika saksi sedang bekerja di Hotel Barokah, lalu saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata Petugas Kepolisian, lalu Petugas Kepolisian tersebut meminta tolong saksi untuk melihat atau menjadi Saksi dalam Penggeledahan orang dalam perkara narkoba, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar hotel tersebut, lalu ditemukan disamping

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 paket barang yang dikatakan Ganja dan 3 paket barang yang dikatakan Sabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) buah barang yang dikatakan Bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah Hp. VIVO milik DWI NOVIANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada sebuah sepeda motor Honda Beat street DK 6950 FCS yang dikatakan milik DWI NOVIANTO yang ada didepan kamar no.2 Hotel Barokah tersebut, dan pada jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mendapatkan barang berupa ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DAVID YACOBIS ADONIS keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengetahui nama lengkapnya setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan yang lainnya dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah ditemukan memiliki dan menyimpan barang berupa Ganja dan Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat penangkapan dan penggeledahan, karena sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian dan diminta menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa DWI NOVIANTO;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 12.20 wita, bertempat di Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan DWI NOVIANTO di dalam Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kel Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru yang digulung didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang dikatakan Ganja, 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing – masing didalamnya berisi plastik klip masing–masing berisi kristal bening yang dikatakan Sabu, 1 (satu) buah botol kosong yang dikatakan Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp. VIVO milik DWI NOVIANTO;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan di areal parkir Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam DK 6950 FCS yang dikendarai oleh DWI NOVIANTO, yang mana pada Jok Sepeda motor tersebut berisi 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, selanjutnya barang – barang tersebut diamankan juga oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa DWI NOVIANTO mengatakan bahwa barang yang dikatakan Ganja dan Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 12.20 wita, ketika saksi sedang bekerja di Hotel Barokah, lalu saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata Petugas Kepolisian, lalu Petugas Kepolisian tersebut meminta tolong saksi untuk melihat atau menjadi Saksi dalam Pengeledahan orang dalam perkara narkoba, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar hotel tersebut, lalu ditemukan disamping tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 paket barang yang dikatakan Ganja dan 3 paket barang yang dikatakan Sabu, lalu juga ditemukan 1 (satu) buah barang yang dikatakan Bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah Hp. VIVO milik DWI NOVIANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada sebuah sepeda motor Honda Beat street DK 6950 FCS yang dikatakan milik DWI NOVIANTO yang ada didepan kamar no.2 Hotel Barokah tersebut, dan pada jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mendapatkan barang berupa ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkotika karena kepemilikan 8 paket Sabu beratnya sekitar 3,2 gram, yang ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Bali, sekitar bulan Juni tahun 2018, sehingga divonis oleh Pengadilan Negeri Denpasar sekitar 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 12.20 wita, bertempat di Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas polisi melakukan pengeledahan barang – barang yang ditemukan di dalam Kamar no.2, Hotel Barokah, Jalan Lantang Hidung, Desa/Kel Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru yang digulung didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Ganja, 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing – masing didalamnya berisi plastik klip masing–masing berisi Sabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp. VIVO milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam DK 6950 FCS, tersebut Terdakwa pinjam dari kakak ipar Terdakwa, yang bernama SUGENG RIYADI;
- Bahwa Terdakwa telah menempel Sabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.10 wita, bertempat di Pinggir Gang Muria, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kel Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 13.25 wita, bertempat di Pinggir Gang Ratna, Jalan Majapahit, Br. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa seluruh Ganja dan Sabu, yang ditemukan tersebut adalah adalah barang milik bos terdakwa, yang pada Handphone Terdakwa diberi nama ASTON KUCHER;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ASTON KUCHER sejak sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, atau sejak sekitar tanggal 27 Desember 2023, karena Terdakwa diberikan nomor penjual sabu tersebut oleh teman Terdakwa, lalu Terdakwa simpan nomornya, lalu Terdakwa beri nama ASTON KUCHER;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar Jam 18.00 wita, terdakwa berkomunikasi dengan ASTON KUCHER, dan terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai Perantara Jual beli Ganja dan Sabu atau istilahnya (PL), dengan upah selesai menempel Ganja dan Sabu per 1 titik lokasi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar jam 18.30 wita terdakwa diberikan alamat tempelan Ganja istilahnya ½ garis (kurang lebih beratnya 10 gram), bertempat disemak – semak di dalam pot bunga di daerah Cangu – Kuta utara - Kab. Badung, lalu Ganja tersebut terdakwa simpan, lalu turun alamat lagi berupa Sabu sekitar 5 Gram, pada hari dan tanggal yang sama sekitar Jam 19.30 wita, bertempat di pagar dari seng di pinggir Jalan Beji Ayu Sunset Road, Kec. Kuta, Kab. Badung, lalu Sabu terdakwa bawa pulang bersama Ganjanya. Selanjutnya sabunya terdakwa pecah menjadi 13 paket, lalu terdakwa tempel – tempel di beberapa titik lokasi sesuai perintah ASTON KUCHER, dan dari 13 titik alamat tempelan Sabu tersebut 11 titik alamat tempelan Sabu tersebut dikatakan oleh ASTON KUCHER sudah diambil oleh pembelinya, selanjutnya tinggal 2 titik alamat tempelan sabu yang masih belum laku;

- Bahwa seluruh Ganja dan Sabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan terdakwa tersebut adalah Ganja dan Sabu milik ASTON KUCHER dan terdakwa hanya diperintahkan untuk menempel oleh ASTON KUCHER;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan ASTON KUCHER karena Terdakwa tidak pernah bertemu;

- Bahwa Terdakwa mengharapkan mendapatkan diberikan upah atau imbalan uang, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) titik lokasi alamat tempelan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASTON KUCHER memberikan atau memerintahkan terdakwa untuk mengedarkan Ganja dan Sabu baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 22/NNF/ 2024 tanggal 08 Januari 2024
  - Barang bukti dengan nomor : 106/2024/NF berupa daun, biji, batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Barang bukti dengan nomor : 107/2024/NF s/d 111/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I adaah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor : 112/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram berat bersih 10,18 gram (kode A);
- 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).- berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram (kode B2).- berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode B3);
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp VIVO milik DWI NOVIANTO;

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DK 6950 FCS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,35 gram (kode C);
- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode D).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita, bertempat di Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lantang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan telah menempel narkotika jenis sabu dan ganja di beberapa tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa menanyakan kepada temannya tempat penjual sabu kemudian terdakwa diberikan nomor handphone penjual sabu dan disimpan dengan nama ASTON KUCHER ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan ASTON KUCHER (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa ditawari untuk menempel-nempel Ganja dan sabu dengan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 titik lokasi tempelan.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil narkotika jenis ganja sejumlah kurang lebih seberat 10 gram bertempat di semak-semak di dalam pot di daerah Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian Terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil paket ganja tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa juga dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil 5 gram sabu bertempat di pagar dari seng di pinggir Jalan Beji Ayu Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung lalu

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa ganja dan sabu tersebut pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi 5 gram sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dikemas dengan menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastik klip berisi sabu. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut di beberapa titik lokasi diantaranya di sepanjang jalan Eka Lawya terdakwa menempel sebanyak 6 paket sabu, kemudian terdakwa menempel di gang yang ada di Jalan Majapahit yaitu di Gang Muria 2 (dua) paket, di Gang Ratna 2 (dua) paket dan masih tersisa 3 (tiga) paket sabu yang belum ditempel yang disimpan oleh Terdakwa serta 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 22/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil kesimpulannya :

- Barang bukti dengan nomor : 106/2024/NF berupa daun, biji, batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor : 107/2024/NF s/d 111/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 112/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah seorang yang bernama Dwi Novianto yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Dwi Novianto karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur "tanpa hak" atau komponen unsur "melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah sabu dan ganja yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 22/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti :

- Barang bukti dengan nomor : 106/2024/NF berupa daun, biji, batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor : 107/2024/NF s/d 111/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I adaah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sabu dan ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam menguasai sabu dan ganja tersebut secara “tanpa hak” dan “melawan hukum” ataukah tidak?, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan Pasal 13 dan Pasal 14 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa mendapatkan sabu dan ganja dari orang yang bernama ASTON KUCHER (Daftar Pencarian Orang) untuk menempel-nempel Ganja dan sabu dengan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



rupiah) per 1 titik lokasi tempelan, sehingga Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan untuk tujuan kesehatan ataupun penelitian. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan narkotika kepada siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dan elemen tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wita, bertempat di Kamar Nomor 2, Hotel Barokah beralamat di Jalan Lintang Hidung, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, karena Terdakwa telah menempel narkotika jenis sabu dan ganja di beberapa tempat. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama ASTON KUCHER ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan ASTON KUCHER (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa ditawari untuk menempelkan Ganja dan sabu dengan dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 titik lokasi tempelan, dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja sejumlah kurang lebih seberat 10 gram bertempat di semak-semak di dalam pot di daerah Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung kemudian Terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil paket ganja tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa juga dikirimkan alamat oleh ASTON KUCHER untuk mengambil 5 gram sabu bertempat di pagar dari seng di pinggir Jalan Beji Ayu Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung lalu Terdakwa menuju ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa ganja dan sabu tersebut pulang. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi 5 gram sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dikemas dengan menggunakan potongan pipet bening didalamnya berisikan plastik klip berisi sabu. Selanjutnya terdakwa menempel paket sabu tersebut di beberapa titik lokasi diantaranya di sepanjang jalan Eka Lawya terdakwa menempel sebanyak 6 paket sabu, kemudian terdakwa menempel di gang yang ada di Jalan Majapahit yaitu di Gang Muria 2 (dua) paket, di Gang Ratna 2 (dua) paket dan masih tersisa 3 (tiga) paket sabu yang belum ditempel yang disimpan oleh Terdakwa serta 1 (satu) paket ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan ganja oleh karena menjadi perantara merupakan salah satu elemen dari unsur yang ketiga ini, dan sabu serta ganja tersebut sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang pertama tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram berat bersih 10,18 gram (kode A);

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).- berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram (kode B2).- berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode B3);
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp VIVO milik DWI NOVIANTO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,35 gram (kode C);
- 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode D).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DK 6950 FCS

Dikembalikan kepada saksi SUGENG RIYADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DWI NOVIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) lembar plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip daun, biji, dan batang kering diduga narkotika berat kotor 11,39 gram berat bersih 10,18 gram (kode A);
  - 3 (tiga) buah potongan pipet bening masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram, berat bersih 0,35 gram (kode B1).- berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram (kode B2).- berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode B3);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Hp VIVO milik DWI NOVIANTO;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,45 gram berat bersih 0,35 gram (kode C);
  - 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,36 gram (kode D).Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DK 6950 FCSDikembalikan kepada saksi SUGENG RIYADI

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana No.252/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Pasek Sujana, S.H.